



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran No. 09 Tembilahan Kode POS 29212


TELP (0768) 21179 FAX (0768)21179

e-mail : disdik.inhil@gmail.com website: <http://disdik-inhil.web.id>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

JUDUL SOP

GERAKAN PAUD TERINTEGRASI (GRATIS)

 <p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DINAS PENDIDIKAN Jalan Veteran No. 09 Tembilahan Kode POS 29212 TELP (0768) 21179 FAX (0768)21179 e-mail : disdik.inhil@gmail.com website: http://disdik-inhil.web.id </p>	Nomor SOP	421.1/DISDIK-PAUD/III/2021/374
	Tanggal Pembuatan	29 Maret 2021
	Tanggal Revisi	31 Maret 2021
	Tanggal Efektif	05 April 2021
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir
Judul SOP	Gerakan Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi (GRATIS)	
Dasar Hukum	Kualifikasi Lembaga Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah 2. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme 3. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011) 4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah 6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 8. Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah 9. Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 10. Perbup Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif Kabupaten Indragiri Hilir 11. Perbup Indragiri Hilir Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Indragiri Hilir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani Pendidikan 2. Melayani Kesehatan, Giza dan Perawatan 3. Melayani Pengasuhan 4. Melayani Perlindungan 5. Melayani Kesejahteraan 	
	Peralatan/Perlengkapan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Pendidikan 2. Fasilitas Kesehatan 3. Fasilitas Bermain 4. Fasilitas Kebersihan 5. Fasilitas Sarana dan Prasarana 	
	Peringatan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi Lapangan 2. Kelengkapan Persyaratan Harus Di Cek 3. Memiliki kekuatan Badan Hukum seperti : <ul style="list-style-type: none"> - Akta Notaris - NPWP - Izin Operasional/Pendirian 	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN							MUTU BAKU			KET
		BAGIAN HUKUM SETDA	KEPALA DINAS	SEKRETARIS	KABID	KASI	TIM VERIFIKASI	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	Tim Verifikasi turun melihat, memverifikasi dan menetapkan satuan lembaga yang siap untuk dijadikan PAUD Holistik Integratif dan Melaporkan Hasil ke Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini						Mulai		- Melayani Pendidikan, Kesehatan, Gizi dan Perawatan, Pengasuhan, Perlindungan dan Kesejahteraan	5 Hari	Lampiran Lembaga	
2	Kepala Seksi Menerima Hasil Verifikasi dan Memberikan kepada JFU									3 Hari	Draft SK dan Lampiran	
3	JFU Mengetikan Output Berupa SK dan Lampiran Lembaga PAUD HI dan Memberikan Ke Kepala Seksi untuk di Paraf									1 Hari	Draft SK dan Lampiran	
4	Kepala Seksi Menerima dan Memparaf SK dan Lampiran Diteruskan Ke Kepala Bidang									1 Hari	Draft SK dan Lampiran	
5	Kepala Bidang Menerima dan Memparaf SK dan Lampiran Diteruskan Ke Sekretaris Dinas Pendidikan									1 Hari	Draft SK dan Lampiran	
6	Sekretaris Dinas Pendidikan Menerima Memparaf SK dan Lampiran Serta Merevisi jika terdapat Kesalahan, jika tidak akan dilanjutkan ke Kepala Dinas Pendidikan									1 Hari	Draft SK dan Lampiran	
7	Kepala Dinas Pendidikan Menerima, Memeriksa, Memparaf SK dan Lampiran serta dikembalikan Ke JFU									1 Hari	Draft SK dan Lampiran	
8	JFU Menerima, Serta Mengajukan SK dan Lampiran ke Bagian Hukum Setda Kab. Indragiri Hilir									1 Hari	Draft SK dan Lampiran	
9	SK akan diproses Bagian Hukum Setda Kab. Indragiri Hilir Setelah Selesai SK akan dikembalikan ke JFU									7 Hari	SK dan Lampiran	
10	JFU Menerima SK dan memberikan kepada lembaga yang sudah sah menjadi PAUD Holistik Integratif									1 Hari	SK dan Lampiran	

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. DATA KEGIATAN

1. Judul SOP	Gerakan PAUD Terintegrasi (GRATIS)
2. Jenis Kegiatan	Pendidikan Anak Usia Dini
3. Penanggung Jawab	1. Kabid PAUD & DIKMAS 2. Kasi Pendidikan Anak Usia Dini
4. Output	PAUD HOLISTIK INTEGRATIF
5. Scope (Ruang Lingkup)	Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir PAUD & DIKMAS

B. PELAKSANA KEGIATAN

NO	PELAKSANA
1	Bagian Hukum Setda Kab. Indragiri Hilir
2	Kepala Dinas Pendidikan
3	Sekretaris Dinas Pendidikan
4	Kepala Bidang PAUD & DIKMAS
5	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
6	Tim Verifikasi PAUD Holistik-Integratif
7	JFU/Pengadministrasian Umum

C. LANGKAH-LANGKAH KERJA KEGIATAN

NO	URAIAN PROSEDUR
1	Tim Verifikasi turun melihat, memverifikasi dan menetapkan satuan lembaga yang siap untuk dijadikan PAUD Holistik Integratif dan Melaporkan Hasil ke Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
2	Kepala Seksi Menerima Hasil Verifikasi dan Memberikan kepada JFU
3	JFU Mengetikan Output Berupa SK dan Lampiran Lembaga PAUD HI dan Memberikan Ke Kepala Seksi untuk di Paraf
4	Kepala Seksi Menerima dan Meparaf SK dan Lampiran Diteruskan Ke Kepala Bidang
5	Kepala Bidang Menerima dan Meparaf SK dan Lampiran Diteruskan Ke Sekretaris Dinas Pendidikan

6	Sekretaris Dinas Pendidikan Menerima Meparaf SK dan Lampiran Serta Merevisi jika terdapat Kesalahan, jika tidak akan dilanjutkan ke Kepala Dinas Pendidikan
7	Kepala Dinas Pendidikan Menerima, Memeriksa, Meparaf SK dan Lampiran serta dikembalikan Ke JFU
8	JFU Menerima, Serta Mengajukan SK dan Lampiran ke Bagian Hukum Setda Kab. Indragiri Hilir
9	SK akan diproses Bagian Hukum Setda Kab. Indragiri Hilir Setelah Selesai SK akan dikembalikan ke JFU
10	JFU Menerima SK dan memberikan kepada lembaga yang sudah sah menjadi PAUD Holistik Integratif

Tembilahan, 29 Maret 2021


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
 DINAS PENDIDIKAN**
 Dr. H. M. IRWAN, MM, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19691110 199702 1 002